

**ANALISIS YURIDIS DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
PEMALSUAN SURAT
(Putusan Pengadilan Nomor 285/Pid.B/2011/PN.Sby)**

**JURIDICAL ANALYSIS OF INDICMENT PROSECUTOR IN
FORGECY CASE
(The Verdict Number 285/Pid.B/2011/PN.Sby)**

Danar Hanggar Permana, Samsudi, Sapti Prihatmini.
Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: rosita.indrayati@yahoo.com

Abstrak

Surat Dakwaan adalah sebuah akta yang dibuat oleh penuntut umum yang berisi perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan kesimpulan dari hasil penyidikan. Pembuatan surat dakwaan jaksa penuntut umum harus memperhatikan syarat-syarat materiil dakwaan yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP yaitu uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Dan apabila surat dakwaan sudah masuk di pengadilan maka jaksa hanya diberi waktu tujuh hari untuk memperbaiki sedangkan hakim tidak berwenang merubah dan menambah isi dakwaan, apabila syarat materiil itu tidak terpenuhi maka dalam putusan pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dakwaan tersebut batal demi hukum.

Kata Kunci : Surat dakwaan, syarat materiil dakwaan, Putusan Hakim.

Abstract

Indictment is a deed made by the public prosecutor that the formulation contains offenses which the accused defendants based on the conclusions of the investigation results. Making the indictment public prosecutors should consider the terms of the substantive charges under Article 143 paragraph (2) letter b of the Criminal Procedure Code the description carefully, clearly and complete the offense of which the accused to state the time and place of the offenses are committed. And when the indictment was entered in the court's prosecutors were given only seven days to repair while the judge is not authorized to alter and add to the contents of the indictment, if syarata material was not met, then the court's decision in accordance with the laws and regulations null and void the charges.

Keywords: indictment, material requirements indictment, Judge Decision.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Era Globalisasi semua cara dilakukan untuk mendapatkan sesuatu yang di inginkan seseorang baik dengan cara legal maupun ilegal, dalam hal ini penggelapan dan pemalsuan surat sering dilakukan seseorang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Dalam hukum pidana, tindak pidana penggelapan dan pemalsuan surat merupakan tindak pidana yang diatur dalam KUHP. Dimana penggelapan merupakan perbuatan yang sangat merugikan salah satu pihak yakni dengan mengakui barang yang sebenarnya bukan miliknya seolah-olah barang tersebut adalah miliknya. Sama halnya dengan pemalsuan surat sangat merugikan seseorang/pihak yang merasa dirugikan. Hal ini pemalsuan surat terkandung

arti atau makna dari sebuah pikiran yang kebenarannya harus dilindungi, hal ini yang membuat pemalsuan surat ini diatur dan masuk dalam tindak pidana.

Menurut Sudikno Mertokusumo¹, surat ialah “segala sesuatu yang dimasukkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian”.

Berkaitan dengan kasus penggelapan dan pemalsuan surat maka Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan dimana yang sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana yang telah dilakukan pelaku. Untuk membuat surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus memenuhi

¹Sudikno Mertokusumo, 1982, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Jogjakarta, hlm. 115.

syarat-syarat surat dakwaan yaitu syarat formil dan syarat materiil yang telah diatur dalam Pasal 143 KUHAP.

Kasus yang menarik dikaji disini berkaitan dengan uraian diatas adalah kasus penggelapan dan pemalsuan surat dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 285/Pid.B/2011/PN.Sby, sebagai berikut :

Berawal dari kerjasama antara PT.Padma Tirta Wisesa dengan LIEM MEI LING Binti SUJARWO DEWANTARA selaku pemilik dari UD. MORODADI. Kerja sama tersebut terkait pengiriman air minum mineral merek aqua, dimana pengiriman ke konsumennya dengan cara konsumen harus memiliki galon terlebih dahulu atau apabila tidak mempunyai galon bisa membeli pada PT. Padma Tirta Wisesa. UD. Morodadi melakukan pembelian melalui telepon, sedangkan untuk galon isi 19 liter hanya membeli airnya saja, sedangkan untuk galonnya ditukar dengan galon kosong dengan pembayaran secara tunai. Dalam pengiriman air minum mineral aqua dari PT. Padma Tirta Wisesa ke UD. Morodadi menggunakan Nota pengiriman, dan pengembalian galon kosong juga menggunakan nota pengembalian. Setelah menerima pengiriman air minum mineral aqua, seharusnya mengembalikan galon kosong, tetapi UD. Morodadi tidak mengembalikan galon kosong milik PT. Padma Tirta Wisesa sejumlah 2.632 galon kosong. Dan UD. Morodadi memiliki surat jalan warna merah dari PT. Padma Tirta Wisesa yang seakan-akan UD. Morodadi telah mengembalikan galon kosong kepada PT. Padma Tirta Wisesa. Akan tetapi setelah di cek di bagian koordinator dan cekeer tidak pernah menerima galon kosong yang tertulis dalam surat jalan tersebut sejumlah 2.632 buah.

Awal mula terjadinya permasalahan antar PT. Padma Tirta Wisesa dengan UD. Morodadi, bahwa UD. Morodadi seakan-akan telah melakukan penggelapan terhadap galon kosong dan pemalsuan surat jalan yang telah diberikan oleh PT. Padma Tirta Wisesa, dalam hal ini surat jalan yang di berikan seharusnya tertulis nama yang menerima dari admin distribusi PT. Padma Tirta Wisesa yaitu sdr. SUGENG, sedangkan di dalam surat jalan yang di klaim UD. Morodadi yang warna merah tidak terdapat tanda tangan penerima sdr. SUGENG, dan arsip warna putih dan kuning juga tidak tersimpan di PT. Padma Tirta Wisesa.

Akibat dari perbuatan terdakwa yaitu LIEM MEI LING binti SUJARWO DEWANTARA sebagai pemilik dari UD. Morodadi, merugikan pihak PT. Padma Tirta Wisesa sebesar Rp. 78.960.000,- (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah). LIEM MEI LING Binti SUJARWO DEWANTARA akhirnya didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan dakwaan alternatif: Kesatu: Pasal 372 KUHP atau Kedua yaitu Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya No.285/Pid.B/2011/PN.Sby menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu, atau kedua dan hakim membebaskan terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan (*Vrijspraak*) sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan dan dasar pertimbangan hakim bahwa PT. Padma Tirta Wisesa tidak

hanya kehilangan galon kosong, yang berarti tingkat keamanan kurang dan berdasarkan fakta hukum di persidangan surat DO (pengiriman) warna merah yang diterima terdakwa seperti itu dan jika PT.Padma Tirta Wesesa kehilangan, kapan hilangnya, dimana, siapa dan dengan cara bagaimana mengambilnya tidak ada yang bisa membuktikan. Berdasarkan fakta hukum dan dasar pertimbangan hakim diatas maka terdakwa berhak dibebaskan atas semua dakwaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka untuk pembahasannya skripsi ini di beri judul: “ANALISIS YURIDIS DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT” (Putusan Nomor: 285/Pid.B/2011/PN.Sby).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Apakah dakwaan jaksa penuntut umum dalam putusan nomor 285/Pid.B/2011/PN.Sby sudah memenuhi syarat-syarat materiil dakwaan pada KUHAP?
2. Apakah dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas dalam putusan nomor 285/Pid.B/2011/PN.Sby sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ?

1.3 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan atau penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah agar pengkajian dan penganalisisan terhadap objek studi dapat dilakukan dengan benar dan optimal. Penelitian dibutuhkan suatu metode penelitian yang tepat, sehingga dapat memberikan hasil ilmiah. Menentukan metode penelitian yang tepat sangat dibutuhkan pemahaman oleh penulisnya. Metode penelitian yang diterapkan oleh penulis bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat ilmiah agar analisis yang dilakukan terhadap studi dapat dipertanggungjawabkan.

1.3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum.²

Penelitian sekripsi ini menggunakan tipe penelitian hukum yuridis normatif (*Legal Research*), yang memuat asas-asas hukum, konsep hukum, doktrin-doktrin hukum, bahan-bahan hukum primer dan sekunder guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

1.3.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian normatif dapat digunakan beberapa pendekatan

²Peter Mahmud Marzuki, 2010, *penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35

yakni, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*), studi kasus (*case study*).³

Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang akan membuka kesempatan bagi penulis untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya⁴. Serta menggunakan studi kasus (*case study*) yakni dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap⁵.

1.3.3 Bahan Hukum

1.3.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat *autoratif* artinya mempunyai otoritas (kekuatan mengikat). Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab undang-Undang-undang Hukum Pidana), lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1160;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209;
3. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor:285/Pid.B/2011/PN.Sby.

1.3.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*text books*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*deherseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.

1.3.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu proses untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Proses menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas dapat dilakukan melalui penelitian hukum. Peter Mahmud

Marzuki menyatakan bahwa dalam menganalisa bahan yang diperoleh agar dapat menjawab permasalahan dengan tepat dilakukan dengan langkah-langkah⁶:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberi perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Kasus ini dengan mudah dapat digunakan metode deduktif tersebut, yaitu dengan menyimpulkan pembahasan menuju ke hal-hal yang bersifat khusus dan diharapkan memberikan pesrkripsi mengenai apa yang seharusnya diterapkan berkaitan dengan permasalahan yang telah diangkat dalam skripsi ini. Sehingga hal tersebut dapat dipertanggung jawabkan.

2. Pembahasan

2.1 Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor : 285/Pid.B/2011/PN.Sby. dikaitkan dengan Syarat-syarat materiil surat dakwaan pada KUHAP.

Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan di persidangan, berdasarkan surat dakwaan itulah seseorang diperiksa dan diadili di muka sidang pengadilan. Sebelum membuat surat dakwaan harus mengacu pada ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP, menurut pandangan doktrina ilmu hukum acara pidana syarat-syarat tersebut dapatlah dibagi menjadi :

- 1) Syarat formil yang berisikan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- 2) Syarat materiil yang berisikan uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindakan pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Syarat terpenting dari suatu surat dakwaan yang perlu mendapat perhatian dari penuntut umum itu adalah syarat yang oleh undang-undang telah ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, karena tidak terpenuhinya syarat-syarat tersebut akan membuat surat dakwaan yang bersangkutan menjadi batal demi hukum atau *van rechtswege nietig*. Karena dalam membuat surat dakwaan, penuntut umum harus bersikap hati-hati dan tidak boleh tergesa-gesa, karena berbeda halnya dengan ketentuan yang mengatur masalah surat dakwaan di dalam HIR, yang masih memberikan wewenang kepada ketua majelis hakim untuk menambah atau mengubah isi

³Ibid, hlm. 93

⁴Ibid, hlm. 93

⁵Ibid, hlm. 94

⁶Ibid , hlm. 171.

suatu surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum, sehingga kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam surat dakwaan itu, dengan bantuan hakim masih dapat diperbaiki, maka menurut ketentuan yang terdapat dalam KUHAP, hakim tidak lagi diberi wewenang untuk mengadakan penambahan atau perubahan mengenai isi surat dakwaan, sedangkan kepada penuntut umum sendiri hanya diberikan satu kesempatan untuk mengubah surat dakwaannya, yaitu selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai.

Pasal 143 ayat 2 KUHAP menetapkan syarat-syarat yang mesti dipenuhi dalam menyusun surat dakwaan. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

Penuntut umum membuat surat dakwaan yang berisi tanggal dan ditanda tangani serta berisi :

1. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka (terdakwa).
2. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Praktek syarat-syarat yang bertalian dengan formalitas (tanggal, tanda tangan, dan identitas lengkap terdakwa), disebut syarat formil. Sedangkan syarat yang bertalian dengan isi/materi dakwaan (uraian tentang tindak pidana yang didakwakan dan waktu serta tempat tindak pidana dilakukan) disebut syarat materiil.

Pencantuman syarat formil dan syarat materiil dalam penyusunan surat dakwaan sangat erat kaitannya dengan tujuan dari pada surat dakwaan itu sendiri. Tujuan Surat dakwaan tiada lain ialah dalam proses pidana surat dakwaan itu adalah sebagai dasar pemeriksaan sidang pengadilan, dasar pembuktian dan tuntutan pidana dasar pembelaan diri bagi terdakwa dan merupakan dasar penilaian serta dasar putusan pengadilan. Kesemuanya itu guna itu guna menentukan perbuatan apa yang telah terbukti tersebut dirumuskan dalam surat dakwaan, siapa yang terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu.

Tentang tujuan surat dakwaan lebih rinci dikemukakan oleh A.Karim Nasution sebagaimana dikutip oleh Harun M.Husein sebagai berikut⁷:

“ Tujuan utama dari suatu surat tuduhan ialah bahwa undang-undang ingin melihat ditetapkannya alasan-alasan yang menjadi dasar penuntutan suatu peristiwapidana, untuk itu maka sifat-sifat khusus dari sesuatu tindak pidana yang telah dilakukan itu harus dicantumkan dengan sebaik-baiknya. Terdakwa harus dipersalahkan karena telah melanggar suatu peraturan hukum pidana, pada suatu saat dan tempat tertentu, serta dinyatakan pula keadaan-keadaan sewaktu melakukannya”.

Tujuan utama dari surat dakwaan itu adalah untuk menetapkan secara kongkrit/nyata, tentang orang tertentu yang telah melakukan perbuatan tertentu pada waktu dan

tempat yang tertentu pula. Oleh karena itu Pasal 143 ayat 2 KUHAP menghendaki pencantuman identitas lengkap terdakwa, uraian yang cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan serta waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan oleh terdakwa. Pada dasarnya surat dakwaan memang sangat penting untuk mengetahui kesalahan terdakwa, agar dapat menghindari kesalahan-kesalahan atas dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum maka syarat-syarat dakwaan harus dipenuhi.

Pencantuman **syarat** formil yaitu terkait identitas terdakwa yakni: Nama Lengkap: LIEM MEI LING binti Soejarwo Dewantara. Pencantuman nama ini untuk menghindarkan kekeliruan terhadap penetapan terdakwa oleh jaksa penuntut umum, apabila terjadi kesalahan dalam pencantuman nama maka dakwaan jaksa penuntut umum akan batal demi hukum. Untuk menghindari kekeliruan maka penyidik harus menanyakan nama lengkap tersangka, misalnya nama kecil, nama keluarga, nama ayah (walaupun sudah meninggal dunia), nama panggilan sehari-hari dalam pergaulan, gelar kebangsawanan dan kesarjanaannya jika dimiliki dan untuk mencegah kekeliruan dalam menuliskan nama tersangka. Seperti nama terdakwa LIEM MEI LING untuk menghindarkan kesalasan nama maka nama orang ayahnya dicantumkan dalam namanya.

Tempat Lahir: Cirebon

Tempat lahir perlu dicantumkan, karena dimana seorang terdakwa telah dilahirkan. Pencantuman tempat lahir ini memudahkan penuntut umum mencari identitas terdakwa.

Umur/Tanggal Lahir: 52 Tahun/ 29 Januari 1958

Pencantuman umur sangat penting, dimana umur terdakwa menentukan terdakwa apakah sudah dewasa atau belum. Apabila terdakwa belum dewasa maka peradilan anak yang berlaku. Dalam kasus ini terdakwa sudah berumur 52 tahun sehingga terdakwa sudah dewasa. Hal ini berkaitan dengan kewenangan absolut Pengadilan Negeri.

Jenis Kelamin: Perempuan

Penentuan jenis kelamin ini untuk membedakan pehanan terdakwa yang dilakukan oleh penuntut umum.

Kebangsaan: Indonesia

Setiap negara mempunyai sistem peradilan yang berbeda-beda sehingga kebangsaan sangat menentukan dimana seorang terdakwa harus diadili. Dalam perkara ini terdakwa adalah warga negara indonesia dan melakukan tindak pidana diwilayah hukm indonesia sehingga hukum yang dipergunakan adalah hukum pidana indonesia.

Tempat Tinggal: Jl. Pucung Anom Timur III/17 Surabaya

Tempat tinggal sangatlah perlu dicantumkan, untuk mempermudah pencarian terhadap terdakwa, untuk

⁷Rusli Muhammad, 2006, *Asas-asas hukum pidana konteporer*, Citra Aditiya Bakti.BAndung. Hlm.47

mempermudah mencari informasi dan menghindarkan kekeliruan alamat terdakwa. Dan untuk mengetahui dimana terdakwa melakukan tindak pidana sehingga penyidik dapat melakukan penyidikan dan pengadilan mana yang berwenang mengadili. Hal ini terkait yuridiksi pengadilan yakni kewenangan relatif pengadilan negeri.

Agama: Kristen

Agama seseorang tidak mesti sama sehingga pencantuman agama sangat penting, karena pencantuman agama apabila dalam persidangan untuk mempermudah dalam pengambilan sumpah sesuai keyakinan masing-masing.

Pekerjaan: Swasta

Pekerjaan terdakwa ini menentukan mengapa terdakwa melakukan tindak pidana, seseorang dapat melakukan tindak pidana karena terkait pekerjaannya. Dalam perkara yang dialami LIEM MEI LING Binti Sujarwo Dewantara ini terkait usaha sehingga terdapat peluang untuk melakukan tindak pidana, seperti halnya yang didakwakan terhadap terdakwa yakni penggelapan dan pemalsuan surat. Ini sangat erat kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

Syarat formil yang termuat dalam Pasal 143 ayat 2 huruf a sudah terpenuhi.

Disamping itu juga penuntut umum juga harus mengetahui dimana terjadinya tindak pidana (*locus delicti*) dan tempat terjadinya tindak pidana (*tempus delicti*). Perkara Nomor : 285/Pid.B/2011/PN.Sby dengan terdakwa Liem Mei Ling Binti Sujarwo Dewantara, dima tempat terjadinya perkara di jalan Margomulyo Kavling 3/1 Sby (tepatnya di PT. Padma Tirta Wisesa). Dalam hal ini tempat terjadinya tindak pidana masih masuk wilayah hukum pengadilan Surabaya. Pentingnya mengetahui tempat terjadinya perkara ini terkait kewenangan absolut pengadilan, sehingga pengadilan mana yang berwenang mengadili terdakwa. Sedangkan waktu terjadinya tindak pidana pada hari yang tidak dapat diingat secara pasti pada bulan Januari 2010 s/d. Bulan Februari 2010 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2010. Pencantuman kapan terjadinya tindak pidana ini untuk mengetahui apakah perkara tersebut sudah kadaluarsa atau belum dan mengetahui secara pasti kapan terjadinya tindak pidana, dalam perkara ini penuntut umum belum mengetahui secara pasti terjadinya perkara karena dalam korban lupa akan tanggal pastinya pelaku melakukan tindak pidana sehingga hanya mencantumkan bulannya saja. Hal ini harus diwaspadai untuk menghindari kesalahan yang berakibat dakwaan penuntut umum batal. Dalam perkara ini masih belum kadaluarsa sehingga dapat diajukan di persidangan yakni dalam Pengadilan Negeri Surabaya.

Menurut P.A.F. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Harun M.Husein menyatakan.⁸

“Tentang bilamana suatu uraian mengenai suatu tindak pidana yang didakwakan yang didakwakan dalam surat dakwaan itu dapat dipandang sebagai cermat, jelas dan

lengkap, kiranya adalah sulit untuk dapat memberikan suatu pedoman yang singkat dan dapat diberlakukan secara umum, mengingat banyaknya tindak pidana yang dapat didakwakan oleh penuntut umum, banyaknya cara yang dapat dipergunakan oleh para pelaku untuk melakukan tindak pidana, beraneka ragamnya keadaan baik yang menyertai maupun yang mengikuti tindak pidana yang mereka lakukan.”

Untuk menilai apakah perumusan suatu tindak pidana dalam surat dakwaan itu sudah cermat, jelas dan lengkap hanyalah dapat ditentukan secara kasuistis saja oleh karena itu untuk mendapatkan kejelasan tentang masalah ini sebaiknya kita meneliti doktrin dan yurisprudensi. Usaha untuk mencari pemecahan masalah terkait dakwaan sebagaimana dikemukakan oleh A. Karim Nasution sebagaimana dikutip oleh Harun M. Husein menyatakan.⁹

“ bahwa tujuan dari tuduhan adalah agar terdakwa mengetahui dengan seteliti-telitinya perbuatan-perbuatan apa yang telah dituduhkan padanya, sehingga ia dapat mengadakan pembelaan diri dengan sebaik-baiknya. Untuk tujuan tersebut haruslah tuduhan tersebut disusun dengan jelas dan terang. Inilah yang dimaksud dengan sifat dan hakekat surat tuduhan.”

Sedangkan menurut A. Hamzah sebagaimana dikutip oleh Harun M. Husein menyatakan bahwa¹⁰ :

“Penafsiran suatu perumusan dakwaan secara jelas adalah relatif, hendaknya ukurannya didasarkan kepada yang kongkrit, yaitu apakah keadaan itu menunjukkan terdakwa dirugikan atau tidak. Jika terdakwa telah mengetahui dan mengerti untuk apa dan apa sebab ia didakwa, maka halnya surat dakwaan sudah memadai jelasnya.”

Buku pedoman pembuatan surat dakwaan, terbitan Kejaksaan Agung R.I. 1985 : 14-16, dirumuskan pengertian cermat, jelas dan lengkap tersebut sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan cermat adalah : Ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan. Pada halnya kasus yang sedang terjadi dalam Putusan Nomor : 285/Pid.B/2011/PN.Sby bahwa jaksa telah menguraikan bagaimana kejadian perkara sehingga apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana dan apakah perbuatan terdakwa sudah kadaluarsa atau belum, dalam kasus ini terdakwa melakukan perbuatan pidana pada tahun 2010 sehingga perkara ini belum kadaluarsa. Kecermatan dalam dalam dakwaan yang mana uraiannya harus sesuai dengan apa yang ada, jaksa telah menguraikan bahwa terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana yang sama dan jaksa tidak mendakwakan dengan dakwaan yang sama sehingga

⁸Harun M.Husein, 1994, *Surat Dakwaan (Teknik*

Penyusunan Fungsi dan Permasalahannya), PT. RINEKA CIPTA, JAKARTA

⁹Ibid.hlm 51

¹⁰Ibid

dakwaan jaksa tidak *nebis in idem*. Pada pokoknya kepada Jaksa Penuntut Umum dituntut untuk bersikap teliti dan waspada dalam semua hal yang berhubungan dengan keberhasilan penuntutan perkara di muka sidang pengadilan.

Yang dimaksud dengan jelas adalah : Jaksa Penuntut Umum harus mampu merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan sekaligus memperpadukan dengan uraian perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan. Dalam hal ini harus diperhatikan, jangan sekali-kali memperpadukan dalam uraian dakwaan antara delik yang satu dengan delik yang lain yang unsur-unsurnya berbeda satu sama yang lain, atau uraian dakwaan yang hanya menunjuk pada uraian dakwaan sebelumnya (seperti misalnya menunjuk pada dakwaan pertama) sedangkan unsur-unsurnya berbeda. Seperti halnya pada kasus LIEM MEI LING binti Sujarwo Dewantara jaksa penuntut umum mendakwa dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu Pasal 372 KUHP dengan unsur-unsur pasalnya barang siapa; mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain; barang itu dalam tangan terdakwa bukan karena kejahatan atau kedua Pasal 263 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsurnya barang siapa; membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau suatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah itu asli dan tidak dipalsukan; dapat mendatangkan kerugian. Dalam hal ini jaksa harus menguraikan satu persatu terdapat kejelasan terhadap dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa.

Yang dimaksud dengan lengkap : Uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap. Jangan sampai terjadi ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materiilnya secara tegas dalam dakwaan, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang. Dalam Putusan Nomor : 285/Pid.B/2011/PN.Sby bahwa jaksa telah menjelaskan terkait identitas terdakwa yaitu LIEM MEI LING binti Sujarwo Dewantara, Terdakwa melakukan tindak pidana dengan latar belakang urusan usaha yang dimana terdakwa melakukan penggelapan terhadap galon kosong milik PT.Padma Tirta Wisesa dan melakukan pemalsuan surat pengiriman galon kosong milik korban. Sementara itu jaksa sudah menguraikan semua kejadian tersebut didalam surat dakwaanya. Berdasarkan hal tersebut maka jaksa penuntut umum harus cermat, jelas, dan lengkap dalam membuat surat dakwaan sehingga memenuhi syarat-syarat materiil. Dalam dakwaan dalam Putusan Nomor 285/Pid.B/2011/PN.Sby dengan didasarkan isi dari surat dakwaan sudah memenuhi surat dakwaan. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa Liem Lmei Ling Binti Sujarwo Dewantara dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu Pasal 372 KUHP atau kedua Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Selain mengkaji Putusan Nomor 285/Pid.B/2011/PN.Sby tersebut berdasarkan ketentuan dalam KUHP, penulis juga akan mengkaji dengan melihat

pasal perpasal dalam KUHP yakni Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP yang berisi tentang syarat materiil surat dakwaan. Adapun menurut ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan menurut Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP tersebut adalah batal demi hukum.

Setelah penulis melihat syarat materiil dakwaan telah terpenuhi, namun penulis menganggap bahwa pemilihan dakwaan oleh jaksa penuntut umum ini kurang tepat karena bentuk perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah perbuatan perbarengan tindak pidana. Penuntut umum seharusnya juga memperhatikan apa yang telah ada dalam alat bukti yang diajukan, maka dengan itu penuntut umum bisa menentukan dakwaan apa yang tepat untuk didakwakan kepada terdakwa.

2.2 Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Bebas dalam putusan nomor 285/Pid.B/2011/PN.Sby dengan Fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Sebelum hakim menjatuhkan putusan, maka hakim akan membuat pertimbangan-pertimbangan hukum. Didalam pertimbangan hukum terdapat 2(dua) kategori pertimbangan hukum, yakni yang bersifat yuridis dan non yuridis. Menurut Rusli Muhammad,¹¹ pertimbangan hukum yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hukum yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang dimuat dalam putusan.

Pertimbangan hukum yang bersifat yuridis, secara sistematis digolongkan sebagai berikut¹²:

- Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
Merupakan dasar pemeriksaan di sidang pengadilan, sehingga dapat dikatakan bahwa pengadilan menjatuhkan putusan senantiasa menjadikan surat dakwaan sebagai bahan pertimbangan; Mengenai dakwaan jaksa penuntut umum ini merupakan awal dari penuntutan dalam persidangan, sehingga jaksa penuntut umum harus memperhatikan syarat-syarat dakwaan sehingga dalam surat dakwaan tersebut tidak ada kekeliruan, syarat yang harus diperhatikan dalam penyusunan surat dakwaan adalah syarat formil dan syarat materiil dakwaan yang diatur didalam Pasal 143 huruf b KUHP. Dalam kasus ini terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu Pasal 372 KUHP atau kedua Pasal 263 ayat (1) KUHP, dengan penerapan dakwaan alternatif maka hakim harus memilih dakwaan yang sesuai dengan apa yang fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.
- Keterangan Terdakwa
Merupakan apa saja yang dinyatakan terdakwa di sidang pengadilan tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri dan ia alami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, hakim maupun penasihat hukum sendiri;

¹¹Rusli Muhammad, op cit.hlm 124

¹²ibid

Pada prinsipnya hanya keterangan terdakwa yang diterangkan di muka sidang atas pertanyaan hakim ketua sidang, hakim anggota, penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum yang dapat berupa pernyataan, pengakuan, ataupun penyangkalan dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Untu itu pernyataan, pengakuan, ataupun penyangkalan tersebut haruslah terhadap perbuatan yang dilakukan dan ketahui sendiri oleh terdakwa serta juga tentang apa yang terdakwa alami sendiri khususnya terhadap tindak pidana yang bersangkutan. Dalam perkara ini terdakwa memberikan keterangan, terdakwa tidak mengetahui mengenai surat-surat jalan atau DO yang telah hilang dan telah dilaporkan ke kepolisian, terdakwa sebagai pemilik UD. Morodadi merasa tidak pernah merugikan pihak PT. Padma Tirta Wisesa sebesar Rp. 78.960.000,- (Tujuh puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

- Keterangan Saksi

Sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan harus disampaikan di sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah; Saksi dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia alami sendiri. Keterangan saksi ini sangatlah penting untuk mengetahui kebenaran dalam suatu tindak pidana, karena saksi adalah orang yang langsung melihatnya bahkan mengalaminya sendiri. Dalam perkara ini saksi sugeng menerangkan, saksi selaku karyawan PT. Padma Tirta Wisesa mempunyai tugas mencetak bukti keluar barang dan bukti terima barang. Saksi meneliti DO warna merah yang dibawa oleh UD. Morodadi milik terdakwa tidak ada tanda tangan saksi selaku penerima yang bertanggung jawab di PT. Padma Tirta Wisesa dibagian admin gudang. Surat DO yang dipergunakan UD. Morodadi seolah-olah telah mengembalikan galon kosong merk aqua yang sebenarnya milik sales dan yang mengisi harus sales dari PT. Padma Tirta Wisesa atau saksi sendiri.

- Barang Bukti

Merupakan semua benda yang dapat dilakukan penyitaan dan yang diajukan penuntut umum di sidang pengadilan. Barang Bukti yang terungkap di persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa; Dalam kasus yang dilakukan terdakwa barang bukti yang diajukan adalah surat pengiriman barang yang selanjutnya akan dipertimbangkan oleh hakim. Barang bukti yang dihadirkan di persidangan satu bendel foto copy legalisir buku catatan masuk galon kosong merk aqua PT. Padma Tirta Wisesa; satu buku catatan DO yang dicetak pada tahun 2010 dari PT. Padma Tirta Wisesa; sepuluh lembar DO; empat lembar tanda terima ekspedisi.

- Pasal-pasal Peraturan Hukum Pidana

Sebagai dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan. Dalam Putusan Nomor:285/Pid.B/2011/PN.Sby

jaksa penuntut umum mendakwakan terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu pertama Pasal 372 KUHP atau kedua Pasal 263 ayat (1) KUHP yang mana hakim harus memilih salah satu dari dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum. Dalam pertimbangannya hakim membuktikan dakwaan yang pertama yaitu Pasal 372 KUHP dan Hakim mempertimbangkan semua unsur-unsurnya terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan jaksa penuntut umum.

Pertimbangan hakim yang penulis analisis, merupakan pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dimana hakim mempertimbangkan dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan.

Pada pembuktian terhadap pertimbangan-pertimbangan yuridis dari tindak pidana yang didakwakan maka majelis hakim haruslah menguasai aspek teoritik dan praktik, pandangan doktrina, yurisprudensi, dan kasus posisi yang sedang ditangani, kemudian secara limitatif menetapkan "pendiriannya".

Sedangkan pertimbangan hukum yang bersifat non yuridis, adalah pertimbangan yang didasarkan diluar pertimbangan yuridis atau lebih menekankan pada pertimbangan dari si pelaku tindak pidana¹⁴.

Pertimbangan-pertimbangan non yuridis dapat digolongkan sebagai berikut:

- Latar belakang perbuatan terdakwa
Setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana, seperti keadaan ekonomi; Terdakwa adalah pemilik dari UD. Morodadi yang menjadi agen air mineral yang dikirim oleh PT. Padma Tirta Wisesa, setiap hari telah melakukan jual beli produk yang dikirim oleh PT. Padma Tirta Wisesa. Terdakwa mula-mula melakukan tindak pidana ketika surat pengiriman warna merah telah hilang dan sudah melaporkannya kepada kepolisian, namun surat keterangan tersebut digunakan untuk mengklaim bulan-bulan berikutnya. Dan PT. Padma Tirta Wisesa mengklaim mengalami kehilangan galon kosong sebanyak 2.362 galon kosong.
- Akibat perbuatan terdakwa
Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain; Akibat dari perbuatan terdakwa ini PT. Padma Tirta Wisesa mengalami kehilangan 2.362 buah galon kosong dan kerugian dari hilangnya galon kosong tersebut sebesar Rp. 78.960.000,- (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- Kondisi diri terdakwa

¹⁴Ibid.hlm.136

Yaitu keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan tindak pidana, termasuk status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik adalah usia dan tingkat kedewasaan. Sedangkan keadaan psikis adalah yang berkaitan perasaan Seperti marah, dendam, ancaman atau tekanan dari orang lain dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Status sosial adalah predikat yang dimiliki terdakwa di masyarakat seperti pejabat, tokoh masyarakat dan lain sebagainya; terdakwa sudah dewasa dan tidak terganggu keadaan fisiknya, terdakwa melakukan tindak pidana karena urusan usahanya.

- Keadaan sosial terdakwa

Dapat dilihat dari tingkat pendapatan dan biaya hidup terdakwa. Misalnya kemiskinan, kekurangan, atau kesengsaraan adalah latar belakang keadaan ekonomi yang membuat terdakwa melakukan tindak pidana; Terdakwa melakukan tindak pidana karena ingin mendapatkan untung yang lebih dengan tidak mengembalikan beberapa galon kosong kepada PT. Padma Tirta Wisesa, terdakwa melakukan tindak pidana ini berlatar belakang usaha. Terdakwa bekerja sama dengan PT. Padma Tirta Wisesa terkait pengiriman air mineral merk aqua dengan meminjam terlebih dahulu galon kosongnya, untuk menambah laba terdakwa melakukan tindak pidana menggelapkan galon kosong dengan cara memalsukan surat-surat pengembalian barang.

- Faktor Agama terdakwa

Yaitu keterkaitan para hakim terdapat ajaran agama tidak cukup jika hanya meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala dari setiap tindakan, baik tindakan para hakim itu sendiri maupun terutama tindakan para pembuat kejahatan.

Dalam pertimbangan non yuridis harus juga dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Hal-hal yang memberatkan; terdakwa tidak mengakui perbuatannya, perbuatan terdakwa merugikan orang lain. Sedangkan hal-hal yang meringankan; terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya, terdakwa berlaku sopan dalam persidangan. Pertimbangan yang terkait dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

- Bahwa, benar pada awalnya terdakwa sebagai pemilik UD. Morodadi Jl. Pucung Anom Timur 17 Surabaya, telah menjadi konsumen dari PT. Padma Tirta Wisesa dalam bidang produk costumer Good air minum mineral Aqua sejak tahun 1998 dalam kemasan dengan jenis galon isi 19 liter, kemasan isi 1.500 ml, 600 ml, 330 ml, 240 ml dan Mizine kemasan botol;

- Bahwa, benar PT. Padma Tirta Wisesa dalam mengirim airminum mineral galon merk aqua ke konsumennya dengan cara konsumen harus memiliki galon terlebih dahulu atau apabila tidak mempunyai galon bisa membeli dari PT.Padma Tirta Wisesa. Untuk UD. Morodadi melakukan pembelian denganmelalui telepon dan untuk galonb isi 19 liter hanya membeli airnya saja, sedangkan untuk galonnya ditukar dengan galon kosong dengan pembayaran secara tunai;

- Bahwa, benar harga galon kosong Rp. 30.000,- dan harga isinya Rp. 8.250,- ;

- Bahwa, benar pengiriman air minum mineral aqua dari PT.Padma Tirata Wisesa ke UD. Morodadi menggunakan

Nota pengiriman, dan pengembalian galon kosong juga menggunakan nota pengembalian;

- Bahwa, benar UD.Morodadi setelah menerima pengiriman air minum mineral aqua, seharusnya mengembalikan galon kosong milik PT.Padma Tirta Wisesa sejumlah 2.632 galon kosong;

- Bahwa, benar UD Morodadi memiliki surat Jalan warna merah dari PT.Padma Tirta Wisesa yang seakan-akan UD Morodadi telah mengembalikan galon kosong kepada PT.Padma Tirta Wisesa berdasarkan surat jalan tersebut yang diberikan kepada PT.Padma Tirta Wasesa ,akan tetapi setelah di cek oleh bagian coordinator dan cekeer tidak pernah menerima galon kosong seperti yang tertulis dalam surat jalan tersebut sejumlah 2.632 buah ;

- Bahwa, benar ada 10 (sepuluh) lembar surat jalan yang diperoleh Toko UD.Morodadi dengan Nomor:

- DO 905-0495651 tanggal 12-12-2010, 165 galon an.sopir Slamet UD.Morodadi, sales Basri;

- DO 905-0498267 tanggal 11-02-2010, 185 galon an.sopir Slamet UD.Morodadi, sales Kudori;

- DO 905-0498551 tanggal 18-02-2010, 79 galon an sopir Slamet UD.Morodadi, sales M.Syahroni. S DO 905-0498994 tanggal 13-03-2010, 274 galon an.sopir Slamet/Puji UD.Morodadi, dan

- DO 905-0499524, tanggal 12-02-2010, 336 galon an.sopir Slamet UD.Morodadi, sales Anjar Dwijartanto;

- DO 905-0467537 tanggal 09-02-2010, 345 galon an.sopir Darsono dari ekspedisi, dan

- DO 905-0467538 tanggal 12-02-2010, 350 galon an.sopir Darsono dari ekspedisi, sales Angkasa;

- DO 905-0493385 tanggal 12-02-2010, 350 galon an.sopir Darsono dari ekspedisi, dan

- DO 905-0498106 tanggal 27-02-2010, 348 galon, an.sopir Darsono dari ekspedisi, sales Eko Wahyudi

- DO 905-0498215 tanggal 15-02-2010, 200 galon an.sopir Budi UD.Morodadi, sales Yoyok Yulianto;

- Bahwa, benar surat-surat jalan tersebut telah hilang dan telah dilaporkan ke kepolisian Asemrowo Surabaya, namun kenyataannya suratjalan tersebut dipergunakan oleh UD.Morodadi untuk mengklaim kepada PT.Padma Tirta Wisesa pada bulan Febtuari 2010 dan tanggal 26 maret 2010, seharusnya untuk klaim outlet bulan April 2010, dan yang menulis surat jalan tersebut UD.Morodadi sendiri;

- Bahwa, benar Sugeng Priyatno adalah karyawan PT.Padma Tirta Wisesa yang menerbitkan 2 jenis surat yakni BKB (bukti keluar barang) dan BTB (bukti Terima barang) dan dua jenis surat sendiri-sendiri dan tidak mungkin DO kosong diberikan kepada pelanggan;

- Bahwa, benar akibat perbuatan terdakwa sebagai pemilik UD.Morodadi, pihak PT.Padma Tirta Wisesa

merasa dirugikan sebesar Rp.78.960.000,- (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut;

- Bahwa, benar dahulu UD.Morodadi sopirnya ada 7-8, Darsono juga pernah mengirim ke Padma dan mendapat tanda terima DO, kemudian saksi serahkan ke bagian gudang kadang ada tanda tangan dan kadang tidak ada tanda tangan;

- Bahwa, benar saat di persidangan dibandingkan antara DO yang diterima UD.Morodadi dengan 10 DO yang dijadikan barang bukti di persidangan tidak ada beda, ada yang ada tanda tangannya dan ada yang tidak, tulisannyapun tidak begitu jelas untuk dibaca;

- Bahwa, benar surat jalan seharusnya tertukis sdr.Sugeng dan benar surat jalan yang di klaim UD.Morodadi yang warna Merah tidak terdapat tanda tangan penerima sdr.Sugeng surat jalan warna putih dan kuning tidak tersimpan di arsip PT.Padma Tirta Wisesa.

- Bahwa, berdasarkan fakta hukum dipersidangan DO warna merah yang diterima terdakwa yang seperti itu dan jika PT.Padma Tirta Wisesa merasa kehilangan, kapan hilangnya, dimana, siapa dan dengan cara bagaimana mengambilnya tidak ada yang bisa menerangkan sedangkan saksi yang seharusnya didengar seperti Luluk pegawai bagian gudang UD.Morodadi, Moses yang sering mengirim galon kosong dari UD.Morodadi ke PT.Padma dan pegawai PT.Padma sendiri.

Menurut penulis terkait pertimbangan yang mengenai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan hakim harus teliti dalam memeriksa keterangan-keterangan saksi untuk mendapatkan kebenaran. Pertimbangan hakim dalam kasus ini menunjukkan bahwa kekurangan penjelasan alat bukti menyebabkan hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa, hakim memandang bahwa surat yang dijadikan alat bukti tersebut samar sehingga antara yang asli dan yang palsu tidak ada perbedaan. Namun demikian hakim tidak mempertimbangkan awal dari permasalahan antara PT.Padma Tirta Wisesa dengan UD.Morodadi yang mana pelapor mengajukan ganti rugi kepada terdakwa namun terdakwa menolak, dan pada saat perkara sudah masuk ke kepolisian terdakwa mengajak damai pelapor dengan membayar ganti rugi. Dengan melihat keterangan tersebut bisa diindikasikan sudah ada tindak pidana. UD.Morodadi sudah melaporkan kehilangan surat-surat DO kepada kepolisian, namun disini UD.Morodadi menulis surat jalan tersebut untuk dirinya sendiri, hal ini sudah termasuk pemalsuan. Dalam pertimbangan ini hakim menjatuhkan putusan bebas karena hakim memandang apabila PT.Padma Tirta Wisesa merasa kehilangan, kapan hilangnya, dimana hilangnya, bagaimana terdakwa mengambilnya tidak ada yang bisa menerangkan sehingga hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa.

Pertimbangan yang terkait dengan pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan. Pada perkara No.285/Pid.B/2011/PN.Sby, Penuntut Umum menyusun dakwanya dalam bentuk alternatif. Oleh sebab itu hakim harus memilih salah satu dakwaan Jaksa penuntut Umum

yang diperoleh kecenderungan memilih unsur-unsur dari pasal yang didakwakan yang pertama yaitu Pasal 372 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1.Barang siapa
- 2.Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain
- 3.Barang itu ada dalam tangan terdakwa bukan karena kejahatan.

Apabila unsur-unsur Pasal 372 ayat KUHP tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka dapat dinyatakan bahwa terdakwa tidak memenuhi unsur yang kedua dari pasal dimaksud. Sehingga Hakim akan membuktikan dakwaan yang kedua yakni Pasal 263 ayat (1) KUHP. Karena dakwaan yang kedua merupakan alternatif elemen maka tidak harus membuktikan semua unsur-unsurnya. Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah apakah dakwaan alternatif pertama jaksa penuntut umum sudah sesuai syarat materiil surat dakwaan dilihat dari pembuktian terhadap kasus yang dilakukan oleh Terdakwa dan mengapa tidak didakwakan terdakwa dengan dakwaan kumulatif.

Menurut pandangan penulis pertimbangan terkait pembuktian majelis hakim kurang memperhatikan beberapa alat bukti sebelumnya. Keterangan terdakwa disini sangatlah penting untuk mendapatkan keterangan-keterangan terkait permasalahan yang terjadi. Pada permasalahan ini alat bukti mengacu pada permasalahan tentang pemalsuan surat namun hakim memilih dakwaan yang terkait penggelapan. Menurut penulis majelis hakim harus menggunakan dakwaan yang kedua sehingga dakwaan yang terkait penggelapan sebagai acuan hakim untuk membuktikan pemalsuan suratnya. Banyak alat bukti yang mengarah pada pemalsuan surat. Menurut pendapat para ahli apabila alat bukti yang terbanyak mengarah pada tindak pidana tersebut maka hakim harus menggunakan dakwaan yang alat buktinya lebih banyak.

Cara hakim membuktikan tentang dakwaan yang terkait dalam penggelapan dan pemalsuan surat dengan melihat beberapa pertimbangan diatas saya kurang tepat, sebab:

- Hakim kurang tepat memilih Pasal dakwaan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, dimana dakwaan alternatif pertama tidak memenuhi semua unsur dakwaan sehingga terdakwa bebas, dalam hal ini Hakim kurang cermat dalam memilih dakwaan karena dalam putusan No 285/Pid.B/2011/PN.Sby yang seharusnya dibuktikan adalah dakwaan alternatif kedua yakni Pasal 263 ayat (1) KUHP karena semua elemen mengarah pada dakwaan kedua, namun Hakim memilih membuktikan dakwaan yang pertama.

- Hakim dalam menyatakan barang bukti dipersidangan adalah asli dicetak oleh PT.Padma Tirta Wisesa yang ada di arsip terdakwa ternyata tidak ada beda, ada yang ditanda tangani dan ada yang tidak, ada

yang dicap dan ada yang tidak serta tulisannya pun sama kurang jelas agak sulit dibaca. Akan tetapi hakim tidak meminta keterangan ahli untuk memperjelas alat bukti yang ada disidang pengadilan

- Pokok perkara dalam Putusan No.285/Pid.B/2011/PN.Sby adalah surat tanda terima pengiriman barang yang hilang dan surat jalan yang diklaim UD.Morodadi yang warna merah tidak terdapat tanda tangan penerima sdr.Sugeng, dan arsip warna putih dan kuning juga tidak tersimpan di PT.Padma Tirta Wisesa.

Berdasarkan argumentasi diatas, maka seharusnya Hakim bisa lebih cermat dalam melihat alat-alat bukti, apakah alat bukti tersebut sesuai dengan apa yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Selanjutnya, terlepas pada soal pembuktian terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, cara hakim membuktikan dakwaan alternatif dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam putusan, juga kurang tepat karena tidak sesuai dengan konsekuensi pembuktian bentuk dakwaan alternatif. Dalam pertimbangannya, hakim sudah menyatakan tentang tata cara pembuktian terhadap dakwaan alternatif sebagai berikut : “.....karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka majelis hakim dapat memilih surat dakwaan yang relevan dengan fakta-fakta untuk mempertimbangkan dakwaan yang relevan tersebut.....”. Dalam hal ini dakwaan yang dianggap tepat dan relevan untuk dipilih dan dibuktikan adalah ketentuan Pasal 372 KUHP. Apabila unsur Pasal 372 KUHP menurut hakim mengenai perbuatan terdakwa tidak terbukti, maka unsur yang lain dari pasal tersebut tidak perlu dibuktikan. Karena seseorang dinyatakan melanggar suatu delik apabila perbuatannya telah mencocoki semua unsur pasal yang didakwakan. Namun hakim memilih dakwaan yang pertama tetapi didalam fakta persidangan dakwaan yang seharusnya masuk kualifikasi adalah dakwaan yang kedua yakni terkait pemalsuan surat

Menurut penulis dalam pertimbangannya hakim seharusnya juga mempertimbangkan ketika PT.Padma Tirta Wisesa mengajak damai dan meminta terdakwa membayar ganti rugi tetapi terdakwa tidak mau, akan tetapi ketika proses persidangan sudah berlangsung terdakwa mengajak damai. Dalam hal ini perlu juga dipertimbangkan oleh majelis hakim. Dalam kasus ini majelis hakim harus lebih jelas memeriksa komponen bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan. Dengan melihat pertimbangan hakim yang hanya menitik beratkan pada alat bukti yang menjelaskan bahwa PT.Padma Tirta Wisesa merasa kehilangan, kapan hilangnya, dimana, siapa dan dengan cara bagaimana mengambilnya tidak ada yang mengetahuinya. Dan dalam pertimbangan hakim faktor yang memberatkan terdakwa dalam kasus ini adalah terdakwa tidak pernah mengakui perbuatannya dan faktor yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan bersikap sopan selama berjalannya persidangan.

3. Kesimpulan dan Saran

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dakwaan jaksa Penuntut Umum sudah memenuhi Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP mengenai syarat materiil dakwaan yaitu uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindakan pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. jaksa telah menguraikan kejadian mengenai tindak pidana, sehingga tidak ada kekurangan dalam memasukkan alat bukti yang bisa mengakibatkan kekurangan alat bukti. Jaksa memperpadukan uraian perbuatan materiil (fakta) dalam Putusan Nomor:285/Pid.B/2011/PN.Sby jaksa telah menguraikan jika ada perbuatan diduga dilakukan terdakwa tetapi penuntut umum ragu-ragu mana yang tepat dilakukan terhadap terdakwa maka penuntut umum membuat dakwaan secara alternatif yaitu dalam Pasal 372 KUHP atau Pasal 263 ayat (1) KUHP yang mana jaksa telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif, karena jaksa masih ragu apabila ada dua atau lebih dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum tetapi perbuatan-perbuatan yang didakwakan kualifikasi deliknya tidak sejenis malah saling mengecualikan.

2. Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa telah sesuai dengan fakta-fakta yang diungkapkan di persidangan. Sesuai dengan Pasal 183,184,185, dan 197 KUHP yaitu terdakwa menjelaskan tidak mengetahui mengenai surat-surat jalan atau DO yang telah hilang dan telah dilaporkan ke kepolisian dan terdakwa sebagai pemilik UD. Morodadi tidak pernah merugikan korban. Keterangan saksi menjelaskan bukti terima barang tidak tercantum nama saksi yaitu Saudara Sugeng. Barang bukti yang dihadirkan di persidangan satu bendel foto copy legalisir buku catatan masuk galon kosong, satu buku catatan DO yang dicetak 2010 dari PT. Padma Tirta Wisesa, empat lembar tanda terima ekspedisi. Pasal 191 ayat (1) KUHP apabila perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak sah dan meyakinkan hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti maka terdakwa dibebaskan terhadap semua dakwaannya. Sedangkan pertimbangan non yuridis, terdakwa melakukan kerja sama dengan korban untuk mendapatkan keuntungan yang lebih terdakwa melakukan tindak pidana dengan tidak mengembalikan galon kosong milik korban, akibat perbuatan terdakwa merugikan korban dengan hilangnya 2.362 buah galon kosong dengan total kerugian sebesar Rp. 78.960.000,- (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah). Terdakwa melakukan tindak pidana karena faktor ekonomi dimana terdakwa melakukan perbuatan pidana untuk menambah keadaan ekonomi terdakwa. Dengan melihat fakta-fakta persidangan banyak alat bukti yang oleh hakim belum dipertimbangkan dan untuk mengetahui benar atau tidaknya surat tersebut majelis hakim tidak meminta pendapat ahli, karena ahli dapat menganalisis apakah benar surat tersebut palsu atau asli.

4.2.Saran

1. Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan harus benar-benar teliti dan juga harus berdasarkan Pasal

143 ayat (2) huruf b Mengenai penerapan pasal yang akan dijadikan penuntutan, Jaksa Penuntut Umum harus lebih berhati-hati agar tercapainya tujuan penuntutan. Jaksa sebaiknya menggunakan dakwaan kumulatif sehingga kualifikasi perbuatan terdakwa dibuktikan semua.

2. Majelis hakim dalam pertimbangannya menentukan terdakwa bersalah atau tidak bersalah harus melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sesuai dengan Pasal 183,184,185 dan 197 KUHAP. Sehingga hakim bisa menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana.

4. Ucapan Terima Kasih

Penulis dalam kesempatan ini mengucapkan terimakasih kepada Allah SWT karena dengan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga berterima kasih kepada kedua orang tua dan semua pihak yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan jurnal ini.

Daftar Bacaan

- 1.Sudikno Mertokusumo, 1982, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Jogjakarta, hlm. 115.
- 2.Peter Mahmud Marzuki,2010, *penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35
- 3.Rusli Muhammad, 2006, *Asas-asas hukum pidana konteporer*, Citra Aditiya Bakti.Bandung, Hlm.47
- 4.Harun M.Husein, 1994, *Surat Dakwaan (Teknik Penyusunan Fungsi dan Permasalahannya)*, PT. RINEKA CIPTA, JAKARTA

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab undang-Undang-undang Hukum Pidana), lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1160;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209;

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya
Nomor:285/Pid.B/2011/PN.Sby.